



Kelurahan Pemurus Luar

Jalan Tirta Dharma Simpang PDAM I No.56 RT.009 RW.002 70249 081253189868

-

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur /

Kelurahan Pemurus Luar

Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang sudah terisi lengkap.
2. Asli/Copy KTP Pemohon
3. Untuk 1MB, HO, Izin Penumpukan, dan Izin Prinsip : 1) Asli atau copy bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir; 2) Copy KTP Pemilik Tanah dan Surat Kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah; 3) Copy KTP saksi batas tanah (jika tidak ada, lampirkan keterangan Ketua RT); 4) Pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai Rp6.000); 5) Copy bukti lunas PBB terbaru pada lahan objek perizinan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi memverifikasi berkas permohonan. Jika bukti administrasi dinilai tidak cukup, dengan persetujuan Lurah, dilakukan pemeriksaan lapangan. Jika dinilai cukup, diparaf dan diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani berkas permohonan dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi melakukan registrasi berkas dan menyerahkan berkas kepada Petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan berkas yang telah dilegalisasi kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Maksimal 45 menit (Jika Tidak ada pemeriksaan lapangan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pemurus Luar

Jalan Tirta Dharma Simpang PDAM I No.56 RT.009 RW.002 70249 081253189868

-

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur /
Kelurahan Pemurus Luar

1. Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota

SMS ke 1708 dan www.lapor.go.id